



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 400.10.4.5 / 02 / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TENAGA ADMINISTRASI UMUM DESA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan administrasi di Desa perlu ditangani secara cermat, detail serta maksimal dan untuk itu desa perlu ada tugas pembantuannya;
 - b. bahwa dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk pelaksana administrasi umum desa Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : NAFIS IRWANSYAH,S.Kom

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat, Tgl lahir : Kudus, 09 – 11 – 1998

NIK : 3319080911980003

Alamat : Desa Gondosari RT.03 RW.01

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Sebagai Pelaksana Tenaga Administrasi Umum Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Tenaga Administrasi Umum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai Tenaga Administrasi Desa Umum;
2. Membantu pelaksanaan tugas kerja bidang keuangan, Pengelolaan Sipades / aset desa;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa
4. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2 dan 3) selama 12 bulan penuh;

Kewajiban dan Hak Tenaga Administrasi Desa (Umum):

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta berperilaku santun;
2. Masuk kerja/kantor sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Tenaga Admin Desa Umum berhak menerima honor sesuai kemampuan desa sebesar Rp. 2.050.000,- / perbulan;
4. Berhak pula mendapatkan tunjangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Dalam hal penerimaan honor akan diberikan setiap bulannya
6. Tenaga Administrasi Umum desa tidak mendapatkan haknya apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. Melanggar dari aturan tugas atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksana Tenaga Administrasi Umum Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Gondosari Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gondosari

pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN :

1. Yth. Camat Gebog ;
2. Yth. Ketua BPD Desa Gondosari.
3. Yang bersangkutan